



# STANDAR PELAYANAN PELATIHAN SOSIAL KULTURAL

2063/J2/OT.02.02/2024

2 Agustus 2024

## MEKANISME PROSEDUR



1

**BIRO SDM KEMENDIKBUDRISTEK/UNIT KERJA  
MENYAMPAIKAN USUL PESERTA PELATIHAN  
SOSIAL KULTURAL KEPADA KAPUSDIKLAT**

Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek/unit kerja menyampaikan usulan peserta Pelatihan Sosial Kultural kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Kemendikbudristek.

2

**KAPUSDIKLAT MELAKUKAN PEMANGGILAN PESERTA  
MELALUI INSTANSI ASAL PESERTA**

Kepala Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek melakukan pemanggilan peserta Pelatihan Sosial Kultural melalui instansi asal peserta.



3

**PESERTA MEMBERIKAN KONFIRMASI  
KEIKUTSERTAAN/MENGISI FORMULIR KEIKUTSERTAAN  
PADA SIMDIKLAT**

Peserta memberikan konfirmasi keikutsertaan/melakukan pengisian formulir keikutsertaan pada SIMDIKLAT.

4

**PESERTA MENGIKUTI KEGIATAN PEMBELAJARAN**

- 1) Peserta mengikuti pembelajaran klasikal.
- 2) Peserta menyusun rancangan tindakan sosial keberagaman.
- 3) Peserta kembali ke instansi asal untuk melakukan tindakan sosial keberagaman.
- 4) Peserta melakukan sharing session.
- 5) Peserta menerima pengumuman kelulusan.



5

**PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS MENDAPAT STTP, DAN  
PESERTA YANG DINYATAKAN TIDAK LULUS MENDAPAT SURAT  
KETERANGAN**

Peserta yang telah menyelesaikan seluruh program pelatihan dan dinyatakan lulus akan diberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP). Peserta yang tidak lulus akan diberikan Surat Keterangan.